



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

RANCANGAN PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA BANJARANYAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Banjaranyar menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf (a), telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Banjaranyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Banjaranyar tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5)
18. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR
dan
KEPALA DESA BANJARANYAR

- MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Peraturan Desa Banjaranyar Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2020;

KEDUA : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Banjaranyar tahun 2020;

KETIGA : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar secara terinci sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Banjaranyar;

KELIMA : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjaranyar.

Ditetapkan di Banjaranyar
Pada tanggal 9 Desember 2019
KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di Banjaranyar
Pada tanggal 10 Desember 2019
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

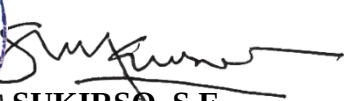
Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR TAHUN 2019 NOMOR 6



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR


SUKIRSO, S.E.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa .

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Tahapan penyusunan RKP Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa yang selanjutnya disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan tahapan pencermatan RPJM Desa Tahun 2020-2025 dan Pagu Indikatif Desa dengan mempertimbangkan prioritas program/kegiatan yang berdasarkan pada penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa Banjaranyar untuk Tahun Pertama

RKP Desa disusun dan ditetapkan dengan melibatkan BPD, Lembaga Desa dan unsur masyarakat yang bertujuan sebagai berikut :

- Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
- Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
- Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa,
- Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa,
- Sebagai acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun,
- Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

1.2 Landasan Hukum

- a. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- m. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas;
- n. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPMJDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada peraturan – peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa.

System pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Banjaranyar telah menggunakan aplikasi SisKeuDes (System Keuangan Desa) mengacu pada tata kelola keuangan negara pada umumnya.

3.1 Pendapatan desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan Pagu Indikatif Desa, Asumsi Pendapatan Hasil Aset Desa dan Swadaya Masyarakat.

Pagu Indikatif Desa adalah informasi yang diperoleh dari Gubernur Jawa Tengah, Bupati Banyumas dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas tentang Dana Transfer ke Desa, yang meliputi Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab/kota), Dana Bagian Dari Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Asumsi Pendapatan Hasil Aset Desa didasarkan pada realisasi pendapatan tahun 2019, sedangkan Asumsi Swadaya berdasarkan pada usulan kegiatan masyarakat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar
2.909.111.639 ,- yang berasal dari :

Rp

No	Sumber Dana	Perkiraan
I.	Pendapatan Asli Desa	574.788.500
II.	Pendapatan Transfer	2.343.700.390
III.	Pendapatan Lain-lain	6.622.749
JUMLAH		2.909.111.639

Secara terperinci, uraian Pagu Indikatif tiap tiap sumber dana terlampir pada dokumen tersendiri.

3.2 Belanja Desa.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Klasifikasi Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 terdiri atas kelompok bidang kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak.

Untuk RKP Desa Tahun Anggaran 2020 Total Belanja Desa Banjaranyar sebesar :
Rp 2.909.111.639 ,- sesuai dengan pagu indikatif:

NO	BIDANG KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
I.	Penyelenggaraan pemerintahan desa	1.004.620.890
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.266.063.000
III.	Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan	422.815.000
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	214.014.000
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	2.598.749
	T O T A L (I,II,III,IV,V)	2.909.111.639

Secara terperinci, uraian kegiatan tiap tiap bidang kegiatan terlampir pada dokumen tersendiri.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA

4.1 Rumusan Prioritas Masalah.

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, tidak semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah serta tingkat prioritas permasalahan. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa tahun 2020 permasalahan Desa Banjaranyar dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek; yaitu : identifikasi masalah pembangunan tahun sebelumnya, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supra desa dan identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

4.2 Kebijakan Program Pembangunan Desa

Berdasarkan rumusan masalah yang telah teridentifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat desa Banjaranyar, Kebijakan Program Pembangunan Desa Banjaranyar di tahun 2020 juga diselaraskan Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas agar supaya terjadi sinkronisasi antara Program Pembangunan Desa Banjaranyar dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas.

Ada 16 isu strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas yang dijadikan penyelarasan Kebijakan Pembangunan Desa Banjaranyar :

1. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran.
2. Kurangnya Pemerataan Keterjangkauan, Ketersediaan, Mutu Relevansi Pendidikan.
3. Belum Optimalnya Akses, Pemerataan, Mutu Pelayanan Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Sosial.
4. Belum Optimalnya Iklim Investasi dan Usaha.
5. Rendahnya Daya Saing dan Daya Jual Destinasi Pariwisata.
6. Rendahnya Daya Saing Produk Lokal Koperasi, IKM dan UMKM.
7. Belum Optimalnya Produktifitas Pertanian Dalam Arti Luas Secara Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas.
8. Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah untuk Menunjang Perkembangan Wilayah.
9. Menurunnya Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, serta Potensi Bencana Alam.
10. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang Baik.
11. Pemenuhan Kebutuhan Energi Belum Merata.
12. Belum Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Isu strategis tersebut kemudian diberi penilaian terhadap Program Pembangunan Desa Banjaranyar yang telah dituangkan dalam RPJM Desa Tahun 2020 – 2025 yang kemudian dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk masa 1 (satu) tahun.

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama untuk membangun Desa Banjarnayar. Konsep pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa Banjarnayar. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak terwadahi.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa terealisasi secara proporsional.

Ditetapkan di Banjarnayar
Pada tanggal 9 Desember 2019
KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2020

DESA : BANJARANYAR
KECAMATAN : SOKARAJA
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c. d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	46.080.000	ADD	✓		Kaur Keuangan
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	319.107.000	ADD , PBH & PAD	✓		Kaur Keuangan
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	38.188.200	ADD	✓		Kaur Keuangan
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	117.612.015	ADD , PBH, PAD & DLL	✓		Kaur TU & Umum
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 Keg.	BPD	12 Bulan	11.700.000	PAD	✓		Kasi Pemerintahan
			6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa	1 Keg.	BPD	12 Bulan	11.564.000	ADD	✓		Kasi Pemerintahan
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	1 Keg.	Lembaga RT RW	12 Bulan	41.790.000	ADD & PAD (Hasil Aset Desa)	✓		Kasi Pemerintahan
			8	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	12 Bulan	338.188.500	ADD & PAD	✓		Kaur Keuangan
			9	Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Keg.	Aparatur Pemerintah	12 Bulan	29.092.000	PAD	✓		Kaur Keuangan
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa & Masyarakat	6 Bulan	4.950.000	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c. d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	1 Bulan	3.815.175	DBH	✓			Kasi Pemerintahan
			2 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa	1 Keg.	BPD	1 Bulan	8.420.000	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Sub Bidang Pertanahan	1 Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	8 Bulan	7.500.000	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
			2 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	1 Bulan	10.100.000	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
			3 Operasional Intensifikasi PBB		1 Keg.	Pemerintah Desa	8 Bulan	11.714.000	DBH				Kasi Pemerintahan
			4 Lelang Tanah Kas Desa	Desa	1 Keg.	Pemerintah Desa	1 Bulan	4.800.000	ADD , PBH & PAD	✓			Kasi Pemerintahan
			Jumlah Per Bidang 1					1.004.620.890					
II.	Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Ma drasah NonFormal Milik Desa (Honor. Pakaian dll)	Desa	3 Keg.	PAUD, TK & TPA	12 Bulan	55.740.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
			2 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		2 Keg.	PAUD	3 Bulan	19.500.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
			3 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor. Taman Baca)		1 Keg.	Perpusdes	3 Bulan	600.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)		6 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	35.152.250	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
			2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		4 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	76.603.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pemeliharaan Jalan Desa		3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	101.450.000	DDS & PBK	✓			Kaur Perencanaan
			2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	388.787.500	DDS & PBK	✓			Kaur Perencanaan
			3 Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	150.000.000	PBK	✓			Kaur Perencanaan
			1 Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		5 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	148.500.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	2	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)		1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	61.800.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
			3	Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah		1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	12.779.250	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		3 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	5.000.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
			2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		2 Keg.	Masyarakat	12 Bulan	41.150.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Sub Bidang Pariwisata	1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		5 Keg.	Masyarakat & Pemerintah	3 Bulan	169.001.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
Jumlah Per Bidang 2									1.266.063.000					
III.	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa	1 Keg.	Linmas	1 Bulan	1.000.000	DLL	✓			Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa	1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	6.900.000	ADD & PBH	✓			Kasi Pelayanan
			2	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		2 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	22.235.000	ADD , PBH & PAD	✓			Kasi Pemerintahan
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		1 Keg.	Masyarakat	4 Bulan	335.600.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
			2	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		2 Keg.	Pemuda	1 Bulan	1.000.000	DLL	✓			Kasi Pelayanan
			3	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota		1 Keg.	Pemuda	1 Bulan	1.000.000	DLL	✓			Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		3 Keg.	LKD	1 Bulan	55.080.000	DDS & PAD	✓			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 3									422.815.000					

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilangan)	Desa	1 Keg.	Petani	1 Bulan	30.000.000	PBP	✓			Kasi Pelayanan
			2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)		1 Keg.	Tani Ternak	1 Bulan	3.000.000	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1 Keg.	Aparatur Pemerintah	1 Bulan	1.000.000	DLL	✓			Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		2 Keg.	PKK	12 Bulan	31.874.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		1 Keg.	Masyarakat	3 Bulan	144.000.000	DDS	✓			Kaur Perencanaan
			5	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		1 Keg.	Masyarakat	1 Bulan	4.140.000	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 4									214.014.000					
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Penanganan Keadaan Darurat	Desa	1 Keg.	Seluruh Watga Masyarakat	1 Bulan	2.598.749	DLL	✓			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 5									2.598.749					
JUMLAH TOTAL									2.910.111.639					

Mengetahui :
Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

(KARSENO)

Banjaranyar, 9 Desember 2019
Disusun oleh:

Ttd.

(SUKIRSO, SE)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
 YANG MASUK KE DESA

DESA : BANJARANYAR
 KECAMATAN : SOKARAJA
 KABUPATEN : BANYUMAS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pembangunan Sarana Prasarana Dasar	55.000.000	3 Bulan
2	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa/Lingkungan	200.000.000	4 Bulan
TOTAL			255.000.000	

Banjaranyar, 9 Desember 2019

Mengetahui :
 Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

(KARSEN0)

Tim Penyusun
 RKP Desa Banjaranyar

Ttd.

(SUKIRSO, SE)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SWADAYA MASYARAKAT

DESA : BANJARANYAR
 KECAMATAN : SOKARAJA
 KABUPATEN : BANYUMAS
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Pembinaan Kesenian, Sosial dan Kebudayaan (Kegiatan Pagelaran Wayang Kulit Suraan)	50.000.000	1 Hari
2	Perbaikan Jalan Lingkungan & Setapak	32.000.000	3 Bulan

Banjaranyar, 9 Desember 2019

Mengetahui :
 Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

(KARSENO)

Tim Penyusun
 RKP Desa Banjaranyar

Ttd.

(SUKIRSO, SE)

PAGU INDIKATIF DESA
TAHUN 2020

DESA : BANJARANYAR
KECAMATAN : SOKARAJA
KABUPATEN : BANYUMAS
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (DBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)	Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya		
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
1	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa										
	1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		46.080.000								
	1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		266.907.000	12.600.000			39.600.000				
	1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		38.188.200								
	1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		33.470.015	20.260.000			63.858.000				24.000
	1.5 Penyediaan Tunjangan BPD						11700000				
	1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		11.564.000								
	1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		26.190.000				15.600.000				
	1.8 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa							338.188.500			

[illegible]

[illegible]

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (DBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)	Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkulu Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya		
	1.1 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa										1.000.000
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
	2.1 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)		200.000	6.700.000							
	2.2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		14.035.000	4.200.000			4.000.000				
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
	3.1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	335.600.000									
	3.2 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa										1.000.000
	3.3 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota										1.000.000
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
	4.1 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	11.080.000					44.000.000				
IV Pemberdayaan Masyarakat											
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan										
	1.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)				30.000.000						

No	Bidang/Sub Bidang / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif									
		Dana Desa (DDS/ APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi (DBH)	Bantuan keuangan		Pendapatan Asli Desa (PAD)			Swadaya (SWD)	Lain Lain (DLL)
					APBD Provinsi (PBP)	APBD Kabupaten/ Kota (PBK)	Tanah Kas Desa	Ex. Bengkok Kepala Desa & Perangkat Desa	Aset Lainnya		
	1.2 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	3.000.000									
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa										
	2.1 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa										1.000.000
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
	3.1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	31.874.000									
4	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										
	4.1 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	144.000.000									
	4.2 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.140.000									
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak										
1	Sub Bidang Keadaan Darurat										
	1.1 Penanganan Keadaan Darurat										2.598.749
	TOTAL	1.223.207.000	452.804.215	60.189.175	30.000.000	577.500.000	192.508.000	367.280.500	-	-	6.622.749

Mengetahui :
Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.
(KARSEN0)

Banjaranyar, 9 Desember 2019
Tim Penyusun RKP Desa Banjaranyar

Ttd.
(SUKIRSO, SE)